

Menakar Efektifitas Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pengawasan Pilkada Serentak 2020

Oleh:
NENI NUR HAYATI¹

ABSTRAK

Pelaksanaan pengawasan pilkada di era pandemi memiliki banyak tantangan. Dari sekian banyak tantangan yang dihadapi, dibutuhkan adanya inovasi yang bisa meningkatkan keterlibatan masyarakat sehingga semakin luas, sistemik, terstruktur dan integratif. Penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan pilkada menjadi keniscayaan. Tulisan ini mengkaji secara spesifik untuk mengukur sejauh mana efektifitas penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan tahapan sehingga mampu memenuhi tuntutan publik atas penyelenggaraan yang berkualitas, berintegritas serta dapat meningkatkan kepercayaan publik. Bawaslu dengan terobosan inovasi proses pengawasan berbasis digital melalui sistem informasi pengawasan Pemilu (Siwaslu) dan Gowaslu menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat dalam pengawasan pilkada yang inklusif dan aksesibel, baik bagi pemilih, peserta, maupun penyelenggara pilkada. Aplikasi tersebut dapat membantu hasil pengawasan secara cepat dan berkelanjutan. Meski dalam pelaksanaannya terdapat beberapa evaluasi dan catatan sebagai bahan perbaikan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi literatur melalui kajian pustaka yang terkait dengan pokok bahasan sebagai data primer.

Kata kunci : efektifitas, evaluasi, pengawasan, teknologi informasi

1. Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai negara di dunia telah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemilu. Sebagian besar lembaga/badan penyelenggara pemilu saling beradaptasi terhadap teknologi baru dengan tujuan untuk meningkatkan proses kepemiluan yang lebih kredibel. Teknologi hanya dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi politik apabila penggunaannya telah tersebar luas². Harapannya, penerapan teknologi dalam pemilu maupun pilkada akan membawa manfaat besar dalam keakuratan, kecepatan, efisiensi, dan keefektifan proses sebab teknologi dapat memfasilitasi masyarakat yang dulunya memiliki keterbatasan dalam hal akses dan partisipasi³.

Teknologi dapat diterapkan di hampir semua aspek pengelolaan proses tahapan pemilihan, dari 106 negara pengguna teknologi pemilu yang didata oleh International IDEA, 60% di antaranya menggunakan teknologi untuk tabulasi perolehan suara, 55% untuk pendaftaran pemilih, 35% untuk biometrik (sidik jari, retina, dan lain-lain) pendaftaran pemilih, 25% untuk biometrik dalam verifikasi pemilih, dan 20% untuk e-voting. Pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu memiliki tantangan dan risiko yang besar terhadap proses penyelenggaraannya. Kegagalan pemanfaatan teknologi dalam pemilu akan menyebabkan kredibilitas dan integritas proses dan hasil pemilu dipertanyakan, apalagi jika kegagalan penerapan teknologi tersebut pada tahapan-tahapan krusial.⁴

¹ Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), neni.n.hayati@gmail.com

² R. M. Alvarez, Thad E. Hall, and Alexander H. Trechsel. (2009). Internet Voting in Comparative Perspective: The Case of Estonia. *Political Sciences and Politics*, Vol. 42, No. 3, (July 2009), 497-505

³ K. Vassil & T. Weber. (2011). A Bottleneck Model of E-Voting: Why Technology Fails to Boost Turnout. *New Media & Society*, 13 (8), 1336-1354.

⁴ A. J. Berinsky. (2005). The Perverse Consequences of Electoral Reform in the United States. *American Politics Research*, 33 (4), 471-491.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah gelombang keempat yang digelar pada 9 Desember 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota memiliki tantangan tersendiri karena menggelar pemilihan di era pandemi ini memang begitu rumit, kompleks dan mahal dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya. Dari sekian banyak tantangan berat yang harus dihadapi dalam pengawasan pelaksanaan tahapan pilkada, menuntut pengawas pemilu untuk bisa melakukan inovasi agar mempermudah proses pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan mendorong adanya keterbukaan informasi publik. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah melakukan terobosan melalui inovasi proses pengawasan berbasis digital melalui sistem informasi pengawasan Pemilu (Siwaslu) dan Gowaslu.

Kedua teknologi berbasis android yang diintrodusir oleh Bawaslu dalam melakukan proses pengawasan Pemilu tersebut digunakan sebagai aplikasi pelaporan pelanggaran Pemilu untuk memudahkan pengawas, pemantau dan masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam proses pelaksanaan Pemilihan.⁵ Penggunaan teknologi informasi dapat memperluas proses pengawasan dimana masyarakat sipil dapat mengambil bagian pada upaya pengawasan partisipatif. Penggunaan teknologi dalam pemilihan dapat mengurangi insiden malpraktik demokrasi, terutama dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara seperti: pengisian surat suara, manipulasi sertifikat hasil, pergantian lembar hasil, dan pembajakan kotak suara (Ayeni, 2018). Malpraktik tersebut menurut Cahyono (2004) berupa pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat dikategorikan dua bentuk, yakni *pertama* pelanggaran yang memiliki dampak signifikan terhadap hasil pemilihan umum,

serta kedua adalah jenis pelanggaran yang kurang memberi dampak terhadap hasil pemilihan umum.

Namun, dalam perjalanannya penggunaan kedua aplikasi berbasis android ini memang tidaklah sempurna. Meski keduanya telah dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan pengguna, faktanya penulis menemukan ada kendala dan ketidaksesuaian yang bersifat teknis sehingga menyebabkan terhambatnya penerapan siwaslu dan gowaslu.

Berdasarkan uraian di atas, kajian ini menjadi sangat penting untuk menemukan solusi berbagai permasalahan yang dihadapi. Penulis merumuskan masalah, dengan mengurai faktor – faktor yang menjadi penghambat proses penerapan siwaslu dan gowaslu dan mengukur sejauh mana penggunaan kedua aplikasi ini pada pemilihan sebelumnya terutama pada pengawasan tahapan krusial di pemungutan dan penghitungan suara?

Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan jawaban pada tingkatan mana kesulitan dan hambatan teknologi informasi yang digunakan dalam pilkada mampu menjadi suatu teknologi yang ideal dalam supporting system proses pilkada atas permasalahan tahapan dan hasil pengawasan rekapitulasi perhitungan suara yang transparan, mudah diakses, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun pengumpulan data dengan menggunakan studi literatur melalui kajian pustaka yang terkait dengan pokok bahasan dan teknik dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan sumber bukan manusia (non human resources), di antaranya

⁵ Affifudin. (2019). Inovasi Pengawasan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi : Melembagakan Siwaslu Pada Pemilu Serentak 2019

dokumen, foto, dan bahan statistik yang telah didokumentasikan, kemudian dilengkapi dengan pengamatan atau observasi terhadap penyelenggaraan di pemilihan sebelumnya.

3. Tinjauan Teoritis

3.1 Pengawasan Pemilu

Pengawasan penyelenggaraan pemilihan merupakan suatu kehendak yang didasari keprihatinan luhur (ultimate concern) demi tercapainya Pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Selain mendorong penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan asas luber jurdil (free and fair election), kepastian hukum (predictable procedure), hasil pemilihan sesuai pilihan pemilih (electoral integrity) dan penegakan hukum yang adil (electoral justice) juga menjadi bagian bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah suatu kebutuhan dasar (basic an objective needs) dari Pemilu dan Pilkada. Pengawasan merupakan keharusan, bahkan menjadi elemen yang melekat pada momentum pemilihan.⁶

Bagir Manan (2001) mengemukakan bahwa pengawasan adalah suatu bentuk hubungan dengan sebuah legal entity yang mandiri, bukan hubungan internal dari entitas yang sama. Bentuk dan isi pengawasan dilakukan semata-mata menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Hubungan pengawasan hanya dilakukan terhadap hal yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang. Pengawasan tidak berlaku atau tidak diterapkan terhadap hal yang tidak ditentukan atau berdasarkan undang-undang.⁷

Hal ini berarti bahwa menyelenggarakan Pemilu demokratis, penyelenggara pemilu memberikan ruang terhadap pelibatan dan partisipasi masyarakat. Dalam membangun kesadaran dan partisipasi pemilih diperlukan jalan baru untuk menciptakan iklim Pemilu yang lebih partisipatif. Sebab, pemilih adalah representasi warga negara yang masuk dalam kategori di luar lingkaran kompetisi politik. Untuk itu mekanisme pemilu terkait pelaporan pelanggaran semestinya menempatkan laporan individu, baik pemilih secara khusus maupun sebagai warga negara secara umum harus dilihat sebagai upaya yang serius memperbaiki kualitas hasil Pemilu.

Pengawasan pemilu diadakan agar kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam hak pilih warga negara bisa tersalurkan dengan sebenarnya, tanpa manipulasi dan kecurangan. Pengawasan dalam pemilu itu dilakukan dalam seluruh tahapan, baik perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Semuanya merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan untuk memastikan terciptanya pemilihan yang terpercaya.

3.2. Teknologi Informasi

Kehadiran teknologi dalam penyelenggaraan pemilu sangatlah krusial. Pasalnya, teknologi informasi dapat digunakan untuk menciptakan berbagai bentuk inovasi guna memotong jalur birokrasi (by pass) dalam proses pemilihan. "Teknologi" dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang melibatkan penerapan sains dan teknik. Definisi yang luas ini dapat mencakup setiap barang yang diproduksi, sehingga definisi yang lebih terbatas diadopsi

⁶. Junaidi Indrawadi, Dosen FISIP Universitas Negeri Padang, Makalah untuk FGD JPPR Kota Padang, dipresentasikan tanggal, 9 September 2009.

⁷. Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. 2011. *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Ub Press: Malang.

untuk mempertimbangkan item yang secara langsung relevan dengan administrasi pemilu⁸. Dalam penerapannya, problem yang dihadapi tidak sekadar efisiensi anggaran dan pengurangan tenaga manusia, tetapi juga bagaimana kesiapan sumber daya manusia yang akan terlibat dalam proses elektronisasi pemilu yang membutuhkan profesionalitas penyelenggara pemilu yang memahami penggunaan teknologi Internet of Things (IOTs).

Negara-negara besar dan kecil menggunakan teknologi informasi dalam pemilihan dilakukan untuk meningkatkan akses, memperluas partisipasi, dan memperkuat kredibilitas demokrasi.⁹ Setidaknya terdapat empat alasan mengapa teknologi harus diadopsi untuk memperkuat proses pemilihan, di antaranya:

1. Akurasi hasil perhitungan suara: Tindakan pencegahan kecurangan dalam pengisian surat suara menjadi perhatian utama dalam setiap pemilihan elektronik. Dengan mengurangi atau menghilangkan kesalahan manusia pada proses yang dilakukan secara manual, telah terbukti memberi dampak positif. Di negara yang berhasil mengimplementasikan pemungutan suara secara elektronik;
2. Mengurangi kerusakan suara: Sistem voting elektronik dapat mengingatkan pemilih tentang suara tidak sah sebelum pemungutan suara akhir, mencegah pemungutan suara yang tidak disengaja, dan mengurangi kesalahan. Sistem elektronik akan mengurangi pemakaian kertas surat suara, yang apabila dipersentasekan jumlah pemborosan suara atau suara terbuang dengan alasan tidak sah antara 3–7 % di seluruh dunia;

3. Kecepatan dalam melahirkan kepercayaan diri: Rilis hasil perhitungan suara yang cepat akan meningkatkan kepercayaan pemilih di proses perhitungan dan meningkatkan legitimasi atas hasil elektoral. Segala penundaan dalam tahapan ini dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan, dan secara historis, berkontribusi atas ketidakpercayaan publik, yang dapat membuat masyarakat sipil terjebak dalam kerusuhan dan kekerasan;

4. Aksesibilitas meningkatkan inklusi: Adanya ketersediaan fasilitas pemungutan suara yang akses bagi pemilih disabilitas dan lanjut usia sehingga memungkinkan semua pemilih dapat memberikan suara atas pilihan mereka.

IDEA juga menggaris bawahi pemanfaatan teknologi dalam pemilu akan membawa manfaat besar dalam keakuratan, kecepatan, efisiensi, dan keefektifan proses. Di satu sisi, mereka juga menghadirkan tantangan di bidang keamanan, biaya, keberlanjutan, transparansi, dan ketergantungan vendor.¹⁰ Herald Setiadi juga menaruh perhatian pada persoalan penggunaan teknologi informasi dalam konteks e-democracy berdasarkan pandangan bisnis, politik, dan rakyat.¹¹

Dalam pandangan politik, teknologi informasi digunakan sebagai alat kampanye dan propaganda atau kepentingan politik lainnya, sedangkan dalam pandangan rakyat, proses demokrasi yang baik akan berujung pada kesejahteraan bangsa. Perencanaan yang matang dalam membangun sistem demokrasi atas dasar kerahasiaan,

⁸ Rhenald Kasali. (2017). *Disruption: Tak Ada yang Tak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi Motivasi Saja Tidak Cukup*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

⁹ Conny McCormak. (2016). *Democracy Rebooted: The Future of Technology in Elections*. Washington: Atlantic Council.

¹⁰ IDEA. (2006). *Desain Penyelenggaraan Pemilu*. Buku Pedoman Internasional IDEA, 257–283.

¹¹ Herald Setiadi. (2009). *Menuju Demokrasi Dengan Teknologi Informasi*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Informatika. Yogyakarta: UPN Veteran.

transparansi, kejujuran, keadilan, kecepatan, dan ketepatan informasi tentang penyelenggaraan pemilu menjadi sebuah keharusan. Perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi diharapkan dapat menyemarakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan demokrasi. Namun, teknologi bukanlah tanpa cacat. Jika teknologi dirancang tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan memperpanjang kegagalan proyek IT, menghambat proses tahapan, menambah biaya dan penurunan produktivitas.

3.3 Gowaslu

Gowaslu adalah portal bersama yang dapat menghubungkan/menyambungkan antara jajaran pengawas (yang mempunyai kewenangan pengawasan dan menerima laporan pelanggaran) dengan metode/cara/fasilitas yang dapat dengan mudah dan cepat dijangkau oleh pemantau dan masyarakat pemilih. Dengan basis teknologi, pengawas memberikan fasilitas yang memudahkan pelapor untuk menyampaikan setiap laporan pelanggaran Pilkada yang terjadi dengan memudahkan komunikasi para pengawas kepada masyarakat untuk menindaklanjuti informasi awal dengan menjemput data pelanggaran yang disampaikan.¹²

Adapun tujuan pengembangan aplikasi Gowaslu ini terdapat tiga hal. *Pertama*, adanya sistem online untuk memudahkan pengawas Pemilu menerima dan menindaklanjuti informasi awal dari pemantau dan masyarakat. *Kedua*, terwujudnya kolaborasi antara pengawas Pemilu dan lembaga pemantau terakreditasi dalam meningkatkan keberanian dan pelaporan pelanggaran Pilkada.

Ketiga, terlaksananya keterbukaan informasi publik terkait hasil pengawasan secara cepat dan berkelanjutan.

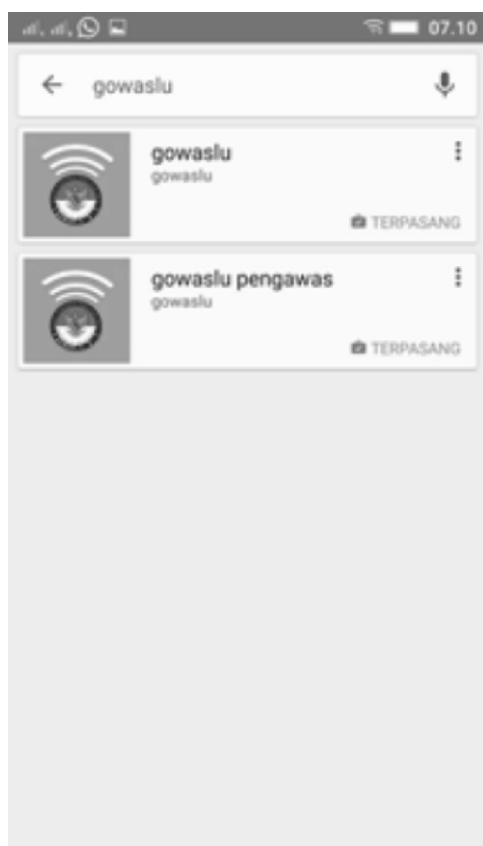
Gowaslu diharapkan dapat menjadi jalan keluar terhadap tantangan aktivitas pemantauan untuk memperluas cakupan keterlibatan banyak pihak. Pilihan ini dilakukan karena teknologi informasi mempunyai karakteristik-yang bercirikan; a) *Partisipasi*; Media sosial mendorong kontribusi dan umpan balik (*feedback*) dari siapapun. Setiap orang dapat mengaksesnya secara bersama-sama berdasarkan kesadaran sendiri; b) *Keterbukaan*; Setiap kata/ungkapan/informasi yang dipublikasikan berpeluang untuk ditanggapi orang lain karena pada dasarnya media sosial bersifat terbuka bagi siapa saja; c) *Saling terhubung*; Sifat media sosial adalah berjejaring. Media sosial dapat melakukan percakapan dua arah atau lebih, antara satu dengan lainnya akan saling terhubung. Kelebihan media sosial terletak pada link-link yang menghubungkannya dengan berbagai situs antar media sosial maupun perorangan; d) *Advokasi*; Media sosial memungkinkan siapa saja mampu menjangkau orang banyak serta mendapat dukungan terhadap satu isu yang sedang mereka perjuangkan.

Aplikasi Gowaslu ditujukan untuk membantu aktivitas pemantau Pemilu dan masyarakat yang lebih mudah tanpa mengurangi substansi pemantauan untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas, jujur, adil, bersih, dan transparan serta hasilnya bisa diterima oleh semua pihak. Aktivitas memantau proses tahapan-tahapan Pemilu dengan cara mengumpulkan data, temuan dan informasi mengenai pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau organisasi yang independen dan non partisan dapat difasilitasi oleh aplikasi Gowaslu ini.

¹²Bawaslu Republik Indonesia

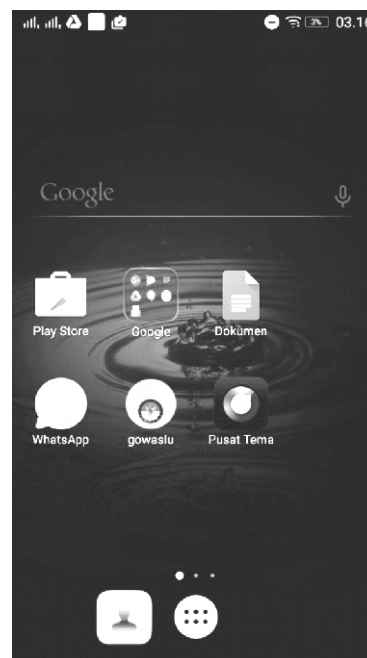
Aplikasi Gowaslu berbasis Android. Basis Android mendasarkan pada besarnya pengguna sistem ini di Indonesia. Terdapat dua jenis aplikasi dalam Gowaslu yaitu Gowaslu untuk pelapor dan Gowaslu untuk pengawas (Bawaslu RI, 2017). Bisa dilihat di https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/reformasi_birokrasi/Panduan%20Gowaslu%20%28Baru%29.pdf

Gambar 3.3.1 Gowaslu untuk Pengawas



Sumber data : Playstore Android

Gambar 3.3.2 Gowaslu untuk Pelapor



Sumber data : Playstore Android

3.4 Siwaslu

Sistem Pengawasan Pemilihan Umum (Siwaslu) yaitu perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu. Pengawasan melalui Siwaslu adalah menyampaikan informasi hasil pemungutan dan penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara berjenjang melalui sistem daring yang cepat terkonsolidasi secara nasional.¹³

Tujuan Siwaslu yaitu: (1) memaksimalkan penyajian data dan informasi serta mempermudah pengambilan keputusan oleh pengawas Pemilu untuk meningkatkan kinerja pengawasan Pemilu, dan (2) memenuhi kebutuhan proses pelaporan dan pelayanan informasi terkini dalam proses pengawasan pemilihan umum 2019.¹⁴

¹³ Petunjuk Penggunaan Sistem Pengawasan (Siwaslu) Pemungutan dan Penghitungan Suara. Bawaslu RI: Jakarta, 2019.

¹⁴ Ibid

Sasaran Siwaslu yaitu: (1) peningkatan kinerja pengawasan dengan sistem terkini serta kualitas penyajian data dan informasi yang akurat, (2) digitalisasi data yang lebih efektif dan efisien untuk dimutakhirkan dan dianalisis lebih lanjut, (3) pengamanan data laporan pengawasan yang menggunakan jalur data daring yang aman sesuai standar, dan (4) penguatan hasil pelaporan yang lebih akurat, singkat serta disertai dengan bukti dokumen dalam bentuk gambar.

Siwaslu digunakan oleh perangkat Bawaslu dari pengawas paling depan (*front line*) yaitu pengawas TPS (PTPS), Pengawas lapangan (PPL), Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengkoordinir proses pengawasan tersebut secara langsung. Sedangkan Bawaslu Provinsi melakukan koordinasi untuk memastikan hasil-hasil pengawasan diunggah kedalam sistem. Adapun Bawaslu Republik Indonesia lebih pada desain kebijakan dan pengembangan sistem yang ada, termasuk melakukan informasi publik dari analisis proses pengawasan dari hasil rekapitulasi.

4. Pembahasan dan Analisis

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merambah digitalisasi di berbagai bidang, termasuk dalam ranah elektoral, yaitu dalam pemilu dan pilkada. Tujuan awal penggunaan teknologi informasi dalam pemilu adalah untuk memudahkan proses dan menerapkan transparansi. Bahkan teknologi turut mendongkrak peran serta publik pada Pemilu. Publik dengan optimal memanfaatkan teknologi yang disediakan oleh penyelenggara.

Publik juga turut memfasilitasi hadirnya teknologi baru demi kepentingan bersama. Disinilah peran serta masyarakat dapat terwujud karena dukungan regulasi dan perilaku penyelenggara yang cukup terbuka. Mendasari hal tersebut Bawaslu melakukan terobosan inovasi dengan melahirkan aplikasi berbasis android yakni Gowaslu dan Siwaslu.

4.1 Efektifitas Gowaslu

Apabila berkaca pada pengalaman Pemilu ke Pemilu, tingkat partisipasi masyarakat yang tergambar dari jumlah organisasi dan relawan pemantau semakin menurun. Penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemantauan ini menurun seiring dengan rendahnya angka partisipasi dalam Pemilu/Pilkada. Berbeda halnya dengan pemilihan presiden dan legislatif yang cenderung tinggi tingkat partisipasinya. Jumlah laporan masyarakat terkait pelanggaran Pemilu kerap kali tidak sebanding dengan hasil pengawasan. Dalam pelaksanaan Pilkada, merujuk data Bawaslu Republik Indonesia dari total pelanggaran Pemilu sebanyak 2.572, hanya sebanyak 231 (8,9 persen) yang datang dari laporan masyarakat. Dengan pemanfaatan teknologi, keterlibatan masyarakat dalam pelaporan pelanggaran pemilu juga dapat dilakukan secara mudah, efektif dan efisien tanpa mengurangi substansi penanganan pelanggaran Pemilu. Melalui aplikasi Gowaslu berbasis android masyarakat bisa melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi kapan saja dan dimana saja.

Tabel 4.1.1 Manajemen Aplikasi Gowaslu

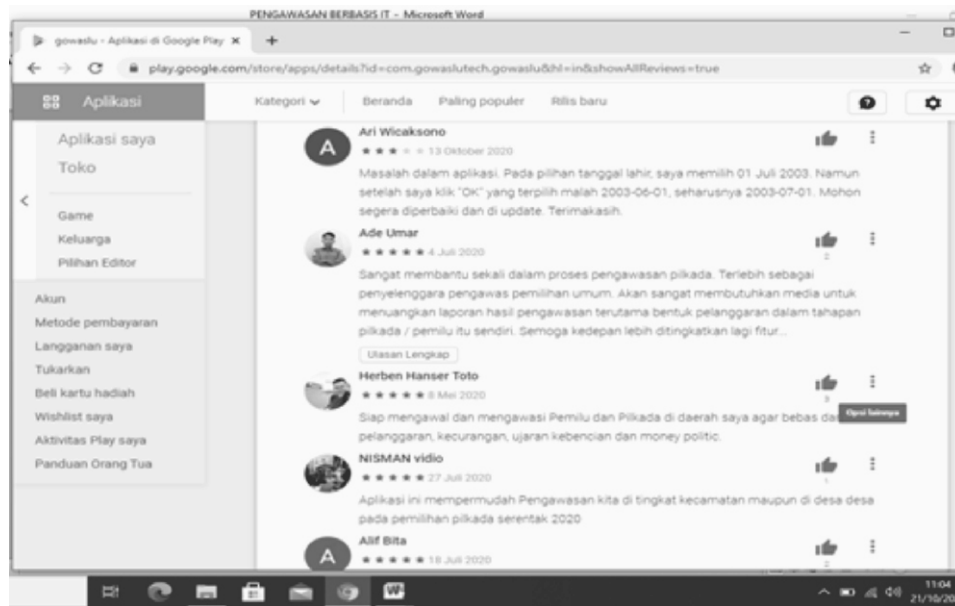
	KATEGORI			KETERANGAN
	PENDAFTARAN			
		Nama		Wajib
		Jenis Kelamin		Wajib
			Laki-Laki	
			Perempuan	
		Nomor HP		Wajib
		Alamat Email		Boleh Kosong
		Alamat		Boleh Kosong
I	LOKASI			
		Propinsi		Disediakan oleh Admin
		Kabupaten/Kota		Disediakan oleh Admin
		Kecamatan		Disediakan oleh Admin
		Desa/Kelurahan		Disediakan oleh Admin
		Detail Lokasi		Boleh Kosong
II	WAKTU			
		Hari		Wajib
		Tanggal		Wajib
		Jam		Boleh Kosong
III	JENIS PELANGGARAN			
		DATA PEMILIH		
			Pemilih Belum Terdaftar	
			Pemilih Sudah Meninggal	
			Pemilih dibawah Umur	
			Pemilih Terdaftar Ganda	
			Pemilih Anggota TNI/POLRI	
			Lainnya :	
IV		KAMPANYE		
			Penggunaan Fasilitas Pemerintah	
			Keterlibatan PNS	
			Penggunaan isu SARA	
			Pelibatan Anak-Anak	
			Pembagian Uang/Barang	
			Intimidasi	
			Lainnya :	
V		ALAT PERAGA KAMPANYE		
			Di Tempat Ibadah	
			Di Tempat Pendidikan	
			Di Kantor Pemerintahan	
			Di Jalan Protokol	
			Lainnya :	
VI	BUKTI			
		LAMPIRAN	Lampirkan Gambar/Foto	Boleh Kosong
VII	TERLAPOR			
			Nama	Boleh Kosong
			Nomor HP	Boleh Kosong
			Keterangan	Boleh Kosong
VIII	KIRIM LAPORAN			
			Nomor HP Pengawas	Disediakan oleh Admin
			Alamat Email	Disediakan oleh Admin
			Location	GPS

Sumber : Bawaslu Republik Indonesia

Gowaslu ini pertama kali digunakan pada Pilkada serentak 2017, lalu pilkada serentak 2018. Aplikasi ini tentu saja mempermudah dan mempercepat proses penanganan pelanggaran yang berasal dari laporan masyarakat dan dalam melakukan

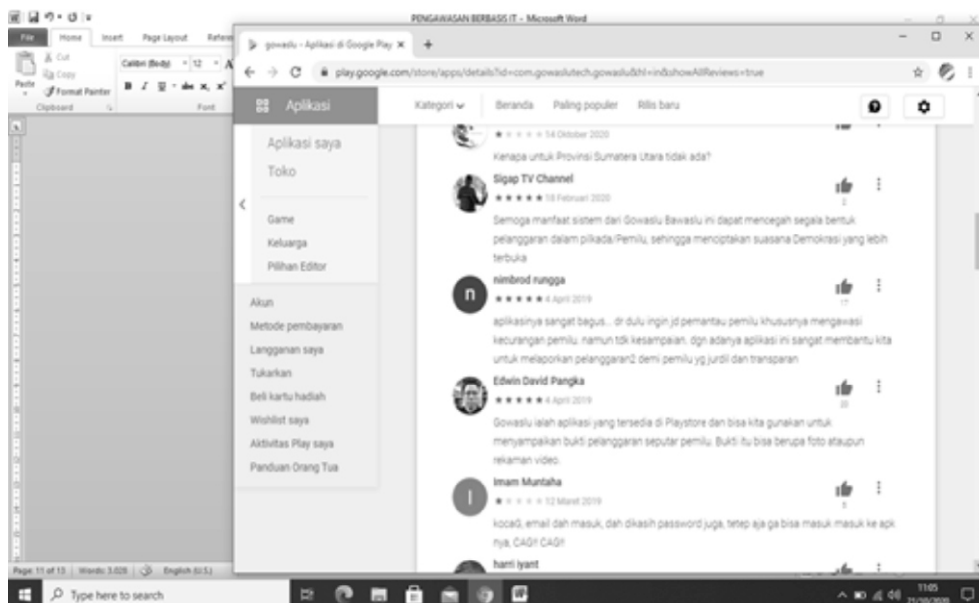
pemantauan Pemilu. Gowaslu dibuat secara jangka panjang agar dapat digunakan secara berkelanjutan baik untuk Pilkada maupun Pemilu nasional selanjutnya. Hal tersebut diperkuat dengan ulasan dari para pengguna Gowaslu.

Gambar 4.1.1 Ulasan Masyarakat terhadap Gowaslu



Sumber : <http://google.com>

Gambar 4.1.1 Ulasan Masyarakat terhadap Gowaslu



Sumber : <http://google.com>

Aplikasi ini meningkatkan jumlah informasi awal dari masyarakat, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan meneruskan laporan tersebut ke bagian penegakan hukumnya. Ini berarti Gowaslu dapat menjadi jalan keluar terhadap minimnya laporan dari masyarakat. Sebab, Salah satu kelemahan pengawasan partisipatif Pemilu 2014 adalah respon pengawas yang terlambat ditingkat lokal.

Namun, pada pelaksanaannya di pilkada serentak gelombang kedua dan ketiga ini ternyata belum lah efektif seperti yang diharapkan. Pada pengujian awal di Pilkada Tahun 2017, aplikasi hanya dilakukan dengan waktu yang terbatas, pengawas partisipatif membutuhkan waktu untuk mengunduh dan mencoba aplikasi sehingga kurang maksimal. Selain itu, tidak semua masyarakat yang telah memiliki hak pilih mempunyai gadget yang berbasis android dan tidak semua masyarakat juga memiliki data internet sehingga hal ini cukup dalam mengganggu pelaksanaan penggunaan Gowaslu.

Selanjutnya, Gowaslu ini juga harus mampu mengolah proses informasi awal pelanggaran Pemilu yang ditemukan, dalam sistem ini perlu ditambahkan detail informasi bagi pelapor sehingga mempermudah penanganan pelanggaran dari masyarakat yaitu nomor NIK, umur, alamat domisili dan terdaftar sebagai pemilih di suatu daerah Pilkada. Dalam hal menjamin aspek gangguan secara teknologi, sistem ini perlu mendapatkan security yang baik. Bawaslu perlu memastikan tingkat keamanan data yang telah dilaporkan ke pengawas terutama data terkait politik uang.

Hal yang perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan adalah bahwa penggunaan aplikasi Gowaslu dapat memberikan pembelajaran bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Secara umum, aplikasi masih membutuhkan perbaikan baik dari sisi sistem operasi maupun dari proses penerimaan laporan pelanggaran Pilkada. Penggunaan aplikasi Gowasli bergantung kepada

keberadaan signal dan fasilitas GPS di suatu daerah. Bagi daerah Pilkada dengan signal rendah dan GPS belum ada dapat dipastikan kesulitan menggunakan aplikasi ini dalam melaporkan pelanggaran Pilkada. Pengguna Gowaslu (baik pelapor maupun menerima laporan) menggunakan sistem berbasis android. Bagi pengguna yang bukan berbasis android masih belum bisa menggunakan aplikasi ini.

Kelemahan lain dalam aplikasi Gowaslu ini juga, laporan yang berasal dari masyarakat hanya dapat diketahui oleh pengguna akun Gowaslu antara pelapor dan pengawas setempat, sehingga kerap kali pengawas pemilu di jenjang atasnya tidak mengetahui laporan yang disampaikan. Dalam hal ini, pelapor juga hanya sebatas memberikan laporan saja melalui aplikasi Gowaslu dan pengawas pemilu dituntut untuk cermat dalam melakukan kajian dan analisis kasus untuk keterpenuhan syarat formil dan materil.

4.2 Efektifitas Siwaslu

Siwaslu merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Bawaslu sebagai sarana yang didesain untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, khususnya pada pengawas TPS dilapangan. Pemanfaatan teknologi informasi menggunakan aplikasi siwaslu untuk pengawasan tidak serta merta berjalan dengan sempurna. Ada kendala dan masalah-masalah yang bersifat teknis dan non teknis yang membuat aplikasi ini tidak berfungsi dengan maksimal dalam penerapannya dilapangan. Kendala yang dihadapi dalam penerapan siwaslu dilapangan terkait dengan aspek manusia, infrastruktur jaringan dan interaksinya dengan siwaslu (Affifudin, 2019).

Kendala yang berkaitan dengan aspek manusia terutama faktor sumber daya pengawas TPS yang terbatas dalam hal interaksi dengan siwaslu. Meski siwaslu telah

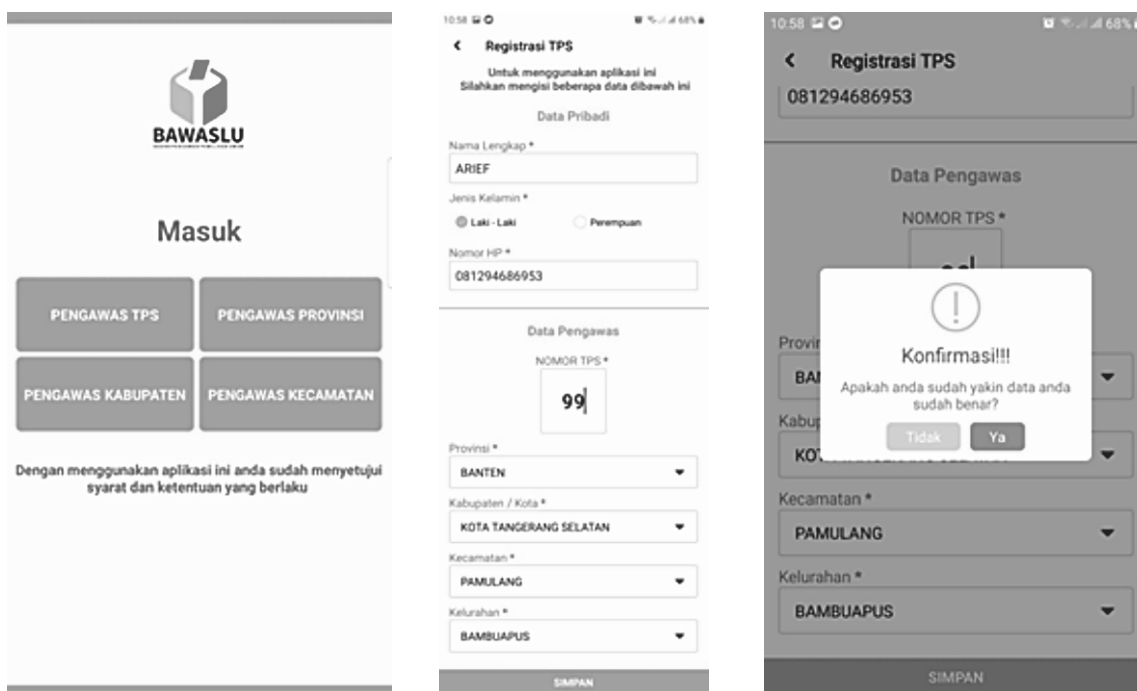
dirancang sedemikian rupa, sehingga memudahkan pengguna, tetapi tidak seluruh pengawas TPS bisa mengoperasikan perangkat ponsel dengan sistem android. Sementara siwaslu basis utamanya adalah android yang bermakna bahwa temuan pengawasan dikirim melalui perangkat berbasis android, baik itu alat kerja pengawasan dan unggah formulir Model C1 Plano-KWK.

Kendala lain yang berkaitan dengan dimensi teknologi yaitu jaringan internet provider yang terkendala terutama pada wilayah pulau-pulau terluar dan jauh secara geografis. Akibatnya, pengawas TPS tidak bisa melakukan pengiriman data temuan pengawasan dan hasil perolehan suara secara tepat waktu. Disamping kendala diatas, terdapat juga kelemahan terutama karena

belum dilibatkannya Bawaslu Provinsi dalam melakukan verifikasi terhadap data-data temuan pengawas TPS. Sehingga data-data temuan lapangan langsung masuk kedalam sistem. Padahal untuk membangun akuntabilitas, diperlukan verifikasi terhadap temuan-temuan lapangan untuk memastikan kebenaran data unggah tersebut. Sementara pada saat yang sama tidak ada analisis terhadap konten dan data-data temuan pengawas TPS (Affifudin, 2019).

Penulis sendiri pernah melakukan wawancara kepada pengawas TPS ketika selesai pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tidak sedikit pengawas TPS yang mengeluhkan kesulitan dalam mengupload alat kerja dan C1 Plano KWK yang demikian banyaknya akibat dari keserentakan pemilihan lima surat suara.

Gambar 4.2.1 Langkah-langkah proses registrasi untuk PTPS





Sumber : Pengawas TPS yang di Wawancarai

Form-form laporan untuk PTPS:

10:59 BAWASLU

AA.PS-2 AA.PS-3 **AA.PS-4** AA.PS-5

Form AA.PS-4 - Pengawasan Perhitungan Suara dan Ketidaksesuaian

Terdapat kekurangan surat suara ☐ Ya ☒ Tidak

KPPS mencoblos sisa surat suara (kelebihan surat suara) ☐ Ya ☒ Tidak

Pemungutan suara ditutup sebelum pukul 13.00 waktu setempat ☐ Ya ☒ Tidak

Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir C1 ☐ Ya ☒ Tidak

Saksi tidak diberikan salinan formulir C1 ☐ Ya ☒ Tidak

Pengawas TPS tidak diberikan salinan formulir C1 ☐ Ya ☒ Tidak

Kejadian Khusus

Alat bukti (upload foto):

Alat bukti (upload foto):

SIMPAN

Home

10:59 BAWASLU

AA.PS-2 AA.PS-3 AA.PS-4 **AA.PS-5**

PILPRES DPR RI DPD DPRD Provin

Form AA.PS-5 - Rekap Perhitungan Suara PILPRES

Perolehan Suara Pilpres? *

01 PASLON 01

02 PASLON 02

Jumlah DPT PPWP? *

Jumlah DPT PPWP?

Home

11:00 BAWASLU

AA.PS-2 AA.PS-3 AA.PS-4 **AA.PS-5**

PILPRES **DPR RI** DPD DPRD Provin

Form AA.PS-5 - Rekap Perhitungan Suara DPR RI

Jumlah DPTb PPWP? *

Jumlah DPTb PPWP?

Jumlah DPK PPWP? *

Jumlah DPK PPWP?

Jumlah Suara Sah PPWP? *

Jumlah Suara Sah PPWP?

Jumlah Suara Tidak Sah PPWP? *

Jumlah Suara Tidak Sah PPWP?

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah PPWP? *

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah PPWP?

C1-Plano-PPWP

SIMPAN

Home

11:00 BAWASLU

AA.PS-2 AA.PS-3 AA.PS-4 **AA.PS-5**

PILPRES DPR RI **DPD** DPRD Provin

Form AA.PS-5 - Rekap Perhitungan Suara DPRD

C1-Plano-DPR

SIMPAN

Home

Sumber : Pengawas TPS yang di Wawancarai

Penggunaan Siwaslu memang sangat baik dalam memberikan gambaran yang sangat cepat atas hasil pengawasan yang dilakukan dari masa tenang hingga pemungutan dan penghitungan suara. Siwaslu ini juga sangat mendukung kerja pengawas pemilu, sehingga diharapkan kedepan Siwaslu ini dapat diakses oleh publik dan dapat menjadi perbandingan dengan e-rekap yang ada di Komisi Pemilihan Umum. Pemanfaatan Siwaslu untuk Pilkada tidak akan serumit di Pemilu 2019 lalu, karena hanya satu surat suara yang digunakan sehingga lebih efektif dan kendala terminimalisir.

5. KESIMPULAN

5.1 Simpulan

Pemanfaatan teknologi dalam pemilu akan membawa manfaat besar dalam keakuratan, kecepatan, efisiensi, dan keefektifan proses. Di satu sisi, mereka juga menghadirkan tantangan di bidang keamanan, biaya, keberlanjutan, transparansi, dan ketergantungan vendor. Hal ini juga dapat mendorong keterbukaan informasi dalam pemilihan. Penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penggunaan Gowaslu dapat menjadi jawaban serta kebutuhan atas minimnya laporan dari pemantau dan masyarakat. Aplikasi Gowaslu merupakan aplikasi resmi dan satu-satunya sistem online yang digunakan oleh Bawaslu untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam laporan pelanggaran Pilkada 2017 dan 2018. Sistem ini mempermudah dan mempercepat proses penanganan pelanggaran oleh Bawaslu terhadap laporan masyarakat;
2. Penggunaan Siwaslu Siwaslu yang menjadi inovasi bidang teknologi dan informasi yang dikembangkan oleh Bawaslu dapat menunjang tugas pokok dan fungsi di bidang pencegahan dan pengawasan oleh

Pengawas TPS. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang kerap kali memiliki banyak kendala di lapangan terkait dengan banyaknya kecurangan manipulasi suara, aplikasi siwaslu mampu menangkap pelanggaran pemilu (electoral malpractice) terhadap standar prosedur operasi yang telah menjadi standar pemilu secara Internasional dan standar pemilu demokratis ;

5.2 Rekomendasi

Penggunaan Gowaslu dan Siwaslu yang berbasis android memiliki kendala yang sama, terutama akses kendala jaringan di daerah yang belum memiliki support system yang memadai. Selain itu, kedua aplikasi ini belum dilibatkannya Bawaslu Provinsi dalam melakukan verifikasi terhadap data-data temuan di lapangan. Aplikasi Gowaslu sangat dapat dikembangkan sebagai alat pengawasan partisipasi pada pelaksanaan Pilkada 2020 sebagai kebutuhan teknologi informasi untuk meningkatkan partisipasi pengawasan.

Begitupun juga Siwaslu perlu terus dikembangkan agar lebih baik dan mudah dioperasikan oleh para pengawas dan kedepan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat luas. Bagi daerah yang kesulitan dalam akses internet, aplikasi ini dapat dilakukan input secara offline. Selanjutnya, aplikasi Gowaslu dan Siwaslu perlu ada pengembangan sistem agar pengawas di tingkat provinsi dapat melakukan verifikasi terkait kesahihan dan validitas temuan dan laporan yang disampaikan juga sinergi serta kolaborasi dengan pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Affifudin. (2019). Inovasi Pengawasan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi : Melembagakan Siwaslu Pada Pemilu Serentak 2019
- Alvarez, R. M., Thad E. Hall, and Alexander H. Trechsel. (2009). Internet Voting in Comparative Perspective: The Case of Estoni. *Political Scienc and Politics*, Vol. 42, No. 3, July 2009, 497-505
- Alvian. (1991). Rethinking of Cities, Culture and Tourism within a Creative Perspective. *Editorial dari PASOS*, Vol. 8 (3), Special Issue 2010, 06-16
- Berinsky, A. J. (2005). The perverse consequences of electoral reform in the United States. *American Politics Research*, 33 (4), 471-491
- Budiardjo, Mirriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Cushing, Barry E. (1993) *Accounting Information System and Organization*. Edisi Tiga. Ruchyat Kosasih (penerj.). Jakarta: Penerbit Erlangga
- Gowaslu Inisiatif Teknologi untuk Pengawasan Partisipatif, Bawaslu RI: Jakarta, 2017
- Husein, Harun. (2014). Pemilu Indonesia: *Fakta, Angka, Analisis dan Studi Banding*. Jakarta: Perludem.
- IDEA. (2006). Desain Penyelenggaraan Pemilu. Buku Pedoman Internasional IDEA, 257-283.
- Junaidi Indrawadi, Dosen FISIP Universitas Negeri Padang, Makalah untuk FGD JPPR Kota Padang, dipresentasikan tanggal, 9 September 2009.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. 2011. *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Ub Press: Malang.
- Kasali, Rhenald. (2017). *Disruption: Tak Ada yang Tak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi Motivasi Saja Tidak Cukup*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nugroho, Lukito Edi. (2009). *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Prajnya Media.
- Petunjuk Penggunaan Sistem Pengawasan (Siwaslu) Pemungutan dan Penghitungan Suara. Bawaslu RI: Jakarta, 2019
- Vassil, Kristjan. (2011). *Voting Smarter? The Impact of Voting Advice Applications on Political Behavior*. Eropa: European University Institute.
- Vassil, K. & T. Weber. (2011). A Bottleneck Model of E-Voting: Why Technology Fails to Boost Turnout. *New Media & Society*, 13 (8), 1336-1354.
- Vickery, Chad., David Ennis, Katherine Ellena, and Alyssa Kaiser. (2018). *When Are Elections Good Enough? Validating or Annulling Election Results*. Tanpa Kota: International Foundation for Electoral Systems (IFES).

